

OJK UPDATE

Selasa, 31 Maret 2020
Nomor: 05-SPI (Bank Umum)

**PENGUMUMAN RESTRUKTURISASI/ KERINGANAN BAGI DEBITUR PERBANKAN
DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19**

”

Berikut beberapa pengumuman resmi dari bank/ perusahaan pembiayaan. Jangan percaya info/ pengumuman hoax yang beredar. Hubungi call center bank/ perusahaan pembiayaan anda untuk keterangan lebih lanjut.

Sekar Putih Djarot
Jubir OJK



Bank Umum

Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional



Himbara Dukung Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak COVID-19



Siaapa Yang Berhaka?



Debitur (pelaku UMKM) yang terdampak penyebaran virus corona baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan perkebunan.

Apa Komitmen Himbara?



Himpunan Bank Negara (Himbara) akan menjalankan skema restrukturisasi bagi debitur UMKM, baik berupa perpanjangan jangka waktu, pengaturan kembali jadwal angsuran pokok dan/atau bunga serta pengurangan suku bunga sesuai dengan kondisi usaha debitur.

Bagaimana Caranya?



Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Bank tempat pengajuan Kredit



Bank akan melakukan penilaian terhadap kondisi nasabah untuk menetapkan restrukturisasi bentuk, sedang atau ringan.



Bank menentukan bentuk restrukturisasi debitur sesuai dengan kondisi kemampuan debitur.



Bank Umum

BUMN
Bank untuk semua

mandiri

PENGUMUMAN

Kepada Nasabah Yth.

Sebagai bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap arahan pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM, berikut kami sampaikan informasi mengenai pembayaran angsuran pinjaman:

- Bank Mandiri memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak Covid-19 dalam bentuk **penundaan pembayaran kewajiban**.
- Bentuk keringanan (restrukturisasi) yang diberikan disesuaikan dengan kondisi atau jenis usaha debitur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya.

Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak/ Ibu dapat menghubungi pegawai di kantor cabang atau unit Bank Mandiri yang melayani Bapak/Ibu selama ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kepercayaan Anda.

Manajemen Bank Mandiri

mandiri call 14000 www.bankmandiri.co.id

Bank Mandiri Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK  www.BankMandiri.com  

Bank Umum

BUMN
Badan Usaha Milik Negara

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

PENGUMUMAN

Bpk/Ibu Nasabah Yth.

Bersama ini kami sampaikan informasi perihal **pembayaran angsuran pinjaman** sebagai berikut:

- BRI telah menawarkan **keringanan (restrukturisasi)** kepada nasabah debitur dalam bentuk **penundaan pembayaran kewajiban**.
- Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk disesuaikan dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan nasabah debitur.

Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak/ Ibu dapat menghubungi petugas pemasaran kami yaitu Mantri dan Kepala Unit serta RM/AO di Kantor BRI terdekat.

Terima kasih,
Manajemen Bank BRI

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | [f BANK BRI](#) | [@promo_BRI](#)



Bank Umum



PEMBERITAHUAN

Kepada:

Bapak/Ibu Nasabah Mitra Usaha Yth.

Sehubungan dengan dampak wabah Virus Corona serta menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk dapat memberikan relaksasi Pembayaran Kewajiban Debitur, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. **BNI telah menyiapkan kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi sesuai kondisi dan kemampuan nasabah/debitur sehingga dapat secara bersama melewati dampak pandemi Virus Corona ini**
2. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pengelola kredit di kantor cabang atau sentra kredit BNI terdekat.

Demikian informasi kami sampaikan.

Salam hangat dan tetap jaga kesehatan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



BNI member dan bank di OJK | BNI member partner pemerintah | BNI | www.bni.co.id



Bank Umum



PENGUMUMAN

Nasabah PaninBank yang terhormat,

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemberian kelonggaran/relaksasi kredit bagi pelaku UMKM, yang diatur dalam POJK No.11/POJK/03/2020 dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PaninBank dapat mempertimbangkan memberikan kelonggaran/relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk restrukturisasi kredit antara lain perpanjangan jangka waktu kredit atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman, sesuai dengan analisa PaninBank dan sepanjang debitur telah memenuhi ketentuan Bank.
2. Restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dan Bank sesuai dengan kondisi dan profil nasabah yang terdampak wabah Covid-19.
3. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan menghubungi Account Officer/Staff PaninBank yang melayani Anda selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.

Demikian dan terima kasih telah menjadi nasabah PaninBank.

PT Bank Panin. Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK.
dan merupakan peserta perlindungan LPS.

 PaninBank  paninbank.official www.panin.co.id  1500879



Bank Umum



INFORMASI

PENGUMUMAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Nasabah BCA,

Sehubungan dengan kondisi terkini terkait pandemik COVID-19, BCA sangat prihatin dan berempati mendalam. Kami pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemik COVID-19.

Sebagai bentuk dukungan BCA terhadap kebijakan pemerintah yang tercatat dalam ketetapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical, berikut kami sampaikan informasi sbb:

- BCA memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penyesuaian pembayaran kewajiban.
- BCA memberikan keringanan/restrukturisasi dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Kantor Cabang terdekat; atau contact center Halo BCA melalui 1500888, WA Halo BCA 0811 1500 998, twitter @halobca atau webchat www.bca.co.id

Demikian dapat kami sampaikan.

Terima kasih telah menjadi nasabah setia BCA.

Semoga kita semua sehat dan dapat melewati ini bersama.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Kantor Pusat: Menara BCA Grand Indonesia, Jl. PBI Thamrin No. 1 Jakarta 10333 Telp. (021) 2358-0000 Fax. (021) 2358-0300



Bank Umum

Langkah-langkah Restrukturisasi Online :

1. Debitur melakukan download :
 - File Form Permohonan Restrukturisasi
 - File Form Penghasilan
 - File Form Penghasilan Tambahan Covid-19

Menyampaikan dan menandatangani formulir yang telah diunduh

Restrukturisasi Mudah Dengan Fitur Online

2. Debitur mengisi dan menandatangani form yang telah diunduh (Form Permohonan Restrukturisasi/Korupsi, Form Penghasilan dan Form Penghasilan Tambahan Covid-19).

#Bank@MudahBTN

3. Debitur melakukan foto / scan terhadap :
 - KTP
 - Form Permohonan Restrukturisasi
 - Form Penghasilan / Aliyah
 - Form Penghasilan Tambahan Covid-19
 - Surat foto / surat tangkap devisa debitur dengan memegang KTP, Form Permohonan Restrukturisasi, Form Penghasilan Aliyah dan Form Penghasilan Tambahan Covid-19

#Bank@MudahBTN

4. Hasil foto / scan sesuai poin 3 diunggah diunggah ke email resturbi, dan dikirimkan ke ID dengan format:
 - Format email : **nama email (Nomor rekening BTN, Nama, Nomor Rekening)**
 - Hasil File diunggah ke: **dengan jenis file = nama debitur**

Link: resturbi@bankbtn.com, resturbi@bankbtn.com

 - a. KIP Antarkelas
 - b. Form Permohonan Restrukturisasi dan Aliyah
 - c. Form Penghasilan dan Aliyah
 - d. Form Penghasilan Tambahan Covid-19 dan Aliyah (jika ada form email tersebut)

#Bank@MudahBTN

5. Pastikan nomor rekening/IVA debitur aktif, karena apabila permohonan ditinjau, debitur akan menerima informasi melalui WA atau email bahwa hasil peninjauan restrukturisasi dan addendum perjanjian kredit (PK) untuk restrukturisasi dari ptegas Bank BTN.

#Bank@MudahBTN

6. Apabila debitur menyetujui, debitur dapat menandatangani addendum PK (restrukturisasi), kembali mengisi formulir kembali kepada ptegas Bank BTN.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ptegas Cabang BTN terdekat, atau menghubungi Bank BTN atau menghubungi Contact Center Bank BTN 155-155. Silajuga email ke stam@resturbi.bankbtn.com

#Bank@MudahBTN

Bank Umum



Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemberian relaksasi/restrukturisasi kredit termasuk bagi pelaku UMKM, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- ▶ CIMB Niaga dapat memberikan relaksasi/restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan Bank dan sepanjang debitur telah memenuhi ketentuan Bank.
- ▶ Relaksasi/Restrukturisasi dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dan Bank sesuai dengan kondisi dan profil debitur yang terdampak Covid-19.
- ▶ Untuk mencegah penyebaran Covid-19, debitur tidak perlu datang ke cabang, melainkan menggunakan komunikasi online yang tersedia.

Kami ucapkan Terima Kasih telah menjadi nasabah setia CIMB Niaga.

Bank Umum



Kepada Nasabah Yth.

Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, PermataBank berkomitmen untuk membantu nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena nasabah atau usaha nasabah terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk nasabah UMKM dengan nilai plafond pembiayaan sampai dengan Rp 10 milyar.

Hal ini merupakan bentuk dukungan PermataBank terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait stimulus perekonomian nasional mengenai pemberian relaksasi (keringanan) pembiayaan.

Berikut kami sampaikan syarat dan ketentuan pemberian relaksasi pembiayaan bagi nasabah:

1. PermataBank dapat memberikan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan/atau pemberian keringanan pembayaran bunga dengan kurun waktu dan syarat-syarat yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK dan prinsip kehati-hatian.
2. Relaksasi pembiayaan dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan PermataBank sesuai dengan kondisi dan kemampuan membayar nasabah.
3. Nasabah dapat mengajukan permohonan relaksasi dengan menghubungi Relationship Manager/Staff PermataBank yang melayani nasabah selama ini, tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.
4. Selama pengajuan relaksasi pembiayaan diproses, diharapkan nasabah tetap melakukan pembayaran tepat waktu, baik melalui PermataMobileX dan/atau PermataNet sesuai perjanjian awal agar terhindar dari pengenaan denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian pembiayaan.

Demikian kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, loyalitas dan kerjasamanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi tantangan ini.



PermataBank.com | PermataTel 1500-111

Syarat & Ketentuan Berlaku. PermataBank Berhad (dan Downside) (DHB), Jasa Keuangan dan
Perbankan adalah perusahaan Lembaga Keuangan Syariah



Bank Umum



Pengumuman Relaksasi Bisnis



Nasabah Bank OCBC NISP yang terhormat,

Bank OCBC NISP sangat memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis dan perekonomian nasional. Menindaklanjuti arahan Pemerintah yang dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perkenomian Nasional, Bank OCBC NISP mendukung penuh kebijakan tersebut.

Sejalan dengan komitmen kami untuk tumbuh dan berkembang bersama Nasabah, berikut informasi yang dapat kami sampaikan:

- Bank OCBC NISP turut berpartisipasi dalam program pemberian relaksasi bagi para Nasabah yang terkena dampak COVID-19 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di Bank OCBC NISP.
- Pemberian program relaksasi ini mempertimbangkan kondisi & jenis usaha Nasabah, dan dapat disetujui oleh Bank setelah dilakukan analisa atas permohonan Nasabah sesuai prosedur yang berlaku.
- Untuk informasi selengkapnya, Nasabah dapat menghubungi Relationship Manager atau email ke cb.emergingbusiness@ocbcnisp.co.id

Terima kasih atas kepercayaan Anda selama ini kepada Bank OCBC NISP. Harapan kami, kita dapat segera melewati situasi yang menantang ini bersama.

Tetap Sehat & Salam Sejahtera,

Manajemen Bank OCBC NISP



Bank Umum



Pelonggaran Angsuran & Bunga Bagi Debitur Terkait Covid-19

- Kami memahami dampak pandemi Covid – 19 bagi sektor ekonomi, khususnya bagi para pelaku dunia usaha. Wabah ini juga berimbas ke daya beli masyarakat kita, terutama di kalangan sektor informal. Situasi ini memang sangat menantang, termasuk bagi industri perbankan.
- Sesuai dengan kebijakan OJK terbaru yaitu POJK No. 11/POJK No.3 2020 terkait tata cara pengajuan dan pemberian keringanan kredit, debitur tidak perlu datang ke Bank. Debitur dipersilahkan untuk membaca pengumuman di website resmi Bank atau menghubungi Call Center bank.
- Adapun prioritas Debitur yang bisa mendapatkan keringanan kredit adalah yang memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. Debitur yang terkena dampak langsung dari Covid-19 dengan nilai kredit dibawah RP 10 Milyar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil.
 - b. Tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari terhitung sampai dengan 1 April 2020.
 - c. Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimum 1 tahun dalam bentuk penundaan, pengurangan bunga, perpanjangan waktu atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bank.
 - d. Bagi Debitur yang ingin mengajukan permohonan keringanan silahkan *men-download / mengunduh* formulir yang telah disediakan di website resmi kami dan mengirimkan kembali kepada Bank melalui RM yang menangani kredit masing-masing.
- Bagi Debitur yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas, Bank memiliki kebijakan keringanan tersendiri dan dipersilahkan untuk menghubungi Bank melalui *Relationship Manager* masing-masing dan melakukan diskusi melalui email atau pun sarana elektronik lainnya.
- Debitur agar selalu mengikuti informasi yang diberikan oleh Bank melalui website resmi Bank dan tidak mempercayai informasi yang berifat hoax dan tidak menanggapi pihak-pihak yang tidak berkemampuan untuk melakukan koleksi pembayaran kredit.
- Keringanan tersebut ditakukan harus dengan penuh tanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan untuk kepentingan bersama serta tidak baik dari Bank beserta Debitur. Keringanan akan dilakukan dengan berdasarkan ketentuan penunangan yang berlaku dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Regulator.
- Debitur dapat menghubungi BTPN Care di 1500 300 atau *Relationship Manager* terkait. Debitur tidak perlu datang ke kantor cabang demi kenyamanan dan keselamatan Anda di tengah penyebaran wabah Covid-19 ini.

PT Bank BTPN Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Bank Umum

× × × × × Sebagai bentuk dukungan PT Bank DBS Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian relaksasi bagi debitur dan pelaku UMKM, berikut kami sampaikan;

- PT Bank DBS Indonesia memberikan keringanan atau relaksasi kredit kepada debitur yg terdampak wabah Covid19 sesuai dengan ketentuan bank
- Bentuk keringanan atau penundaan pembayaran angsuran pinjaman diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan dan adanya kesepakatan antara nasabah dan bank. Bentuk keringanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan jenis usaha debitur terkait dengan wabah CoVid-19

Untuk keterangan lebih lanjut Bapak/Ibu dapat menghubungi **relationship manager** atau call center kami di **1500 327**. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada Bank DBS Indonesia.

Manajemen PT Bank DBS Indonesia



PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan anggota penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Bank Umum

No. : 073/Corp/Peng/III/2020
Berlaku sejak : 30 Maret 2020
Sampai dengan : Pembatalan Berikutnya



TATA CARA PENGAJUAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Sehubungan dengan pandemi virus Covid-19 yang secara umum berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, maka sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sebagai bentuk dukungan Bank terhadap langkah pemberian stimulus perekonomian yang dilakukan Pemerintah, Bank bermaksud memberikan keringanan kepada Debitur Bank dalam bentuk Restrukturisasi Kredit dengan penyelesaian sebagai berikut :

1. Prioritas Debitur yang mendapat keringanan memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. Debitur terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp.10 Milyar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil,
 - b. Debitur tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari terhitung sampai dengan 1 April 2020,
 - c. Debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit untuk jangka waktu hingga 1 tahun dalam bentuk penundaan, pengurangan bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank,
 - d. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan dan mengembalikannya melalui email kepada Relationship Officer Bank,
 - e. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada Bank,
2. Bagi Debitur yang tidak termasuk angka 1 tersebut di atas, maka pengajuan restrukturisasi kredit akan diproses mengikuti kebijakan restrukturisasi kredit yang secara umum berlaku di Bank, Debitur dapat mengkomunikasikan / mengkonsultasikan hal ini terlebih dahulu melalui email, WA atau telepon dengan Relationship Officer Bank,
3. Debitur diminta untuk selalu mengikuti informasi resmi dari bank, dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoax, dan melaporkan kepada bank apabila terdapat pihak debt collector yang melakukan teror,
4. Restrukturisasi kredit wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh para pihak baik Debitur maupun Bank,
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini diatur dalam kebijakan dan prosedur Bank,
6. Debitur diminta untuk mengkonfirmasi ke Bank apabila terdapat permintaan biaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait pengajuan ini,

Keterangan lebih lanjut hubungi Relationship Officer Anda atau :



1500 – 278 | nobucall@nobubank.com

PT Bank Nubank Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

Trust and Integrity Globally



Bank Umum

bank  VICTORIA

Kepada Nasabah Bank Victoria,

Dalam upaya mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian terkait pandemic COVID-19, manajemen Bank Victoria secara aktif terus memonitor kondisi Nasabah yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pandemic COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, Manajemen Bank Victoria akan memberikan kebijaksanaan terhadap Nasabah terdampak yang disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing Nasabah. Bagi Nasabah yang saat ini mengalami masalah dalam menjalankan usahanya akibat dari COVID-19 ini, kiranya dapat berkomunikasi dengan Bank Victoria baik melalui Kantor-Kantor Cabang/Cabang Pembantu kami atau Kantor Pusat yang selama ini melayani bapak/ibu sekalian.

Sementara penyesuaian ini sedang kami lakukan, kami menghimbau agar kewajiban Nasabah tetap berjalan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Sebagai informasi, kami juga telah mengurangi jumlah Kantor-Kantor Cabang/Cabang Pembantu yang beroperasi dalam rangka mendukung *physical distancing*. Untuk itu Nasabah dapat memanfaatkan transaksi bebas biaya melalui fasilitas *Internet Banking & Mobile Banking (iBMB)* Bank Victoria.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Bank Victoria di www.victoriabank.co.id atau melalui *call centre* Bank Victoria **1500977** dan email customercare@victoriabank.co.id.

Atas nama Bank Victoria, Kami berterima kasih atas kepercayaan seluruh Nasabah untuk terus bertransaksi bersama kami. Bank Victoria bertekad untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Nasabah. Marilah kita berdoa kepada **Tuhan Yang Maha Kuasa** agar kesulitan ini dapat segera berlalu.

Salam hangat,

Manajemen Bank Victoria

 1500977 |  www.victoriabank.co.id |  [bankvictoria](https://www.instagram.com/bankvictoria) |  [BankVictoriaID](https://www.facebook.com/BankVictoriaID)

Bank Umum

PEMBAYARAN ANGSURAN



Nasabah yang kami hormati,

Penyebaran Covid-19 mempengaruhi kita semua. Apabila ada Nasabah yang usahanya terimbas Covid-19 dan mengalami penurunan, serta memerlukan penanguhan angsuran, silakan menghubungi kami untuk melakukan restrukturisasi yang disepakati Nasabah dan Bank.

Kami himbau bagi Nasabah yang memiliki kewajiban angsuran untuk tetap melakukan pembayaran sebagaimana biasanya. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer maupun di kantor cabang.

Salam,

Manajemen



www.bank.sampoerna.com



Bank Sahabat Sampoerna



@banksampoerna



Bank Umum



Pengumuman Kebijakan Restrukturisasi terkait Pandemi COVID-19

Sabab IBK Bank Indonesia yang terhormat,

Dengan memperhatikan dampak wabah virus Corona (COVID-19) IBK Bank Indonesia memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang pemberian kelonggaran/relaksasi kredit, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Relaksasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung COVID-19, termasuk bagi pelaku UMKM.
2. Pola restrukturisasi kredit diberikan sesuai ketentuan Bank dengan mempertimbangkan analisa Bank dan kemampuan debitur.
3. Restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dan Bank sesuai dengan kondisi dan profil debitur yang terdampak wabah COVID-19.
4. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan melampirkan dokumen yang lengkap dan menghubungi Branch Manager/Staff IBK Indonesia yang melayani anda selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.
5. Selama pengajuan relaksasi pembiayaan diproses, diharapkan debitur tetap melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian awal agar terhindar dari penenaan denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian pembiayaan.
6. Periode relaksasi ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya, tetap jaga kesehatan

 **IBK Bank** Indonesia
PT. Indo-Bank Indonesia Tbk
Head Office:
Wisma OBI Ruko 11, 29-31
J. Jend. Sudirman No. 38
Jakarta Pusat 10130
Telp: (021) 57508889 Fax: (021) 5750888

 OJK: PT. Bank Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK
 IBK: PT. Bank Indonesia Tbk merupakan anggota bank Indonesia LPS

Bank Umum



Kepada Yth.
Nasabah Bank Capital

PT Bank Capital Indonesia Tbk turut mendukung Kebijakan Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yaitu pemberian relaksasi bagi debitur dan pelaku UMKM.

Berikut disampaikan kebijakan yang kami berikan :

1. PT Bank Capital Indonesia Tbk akan memberikan relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak wabah Covid-19 sesuai dengan ketentuan Bank.
2. Kebijakan mengenai bentuk relaksasi kredit akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha Debitur yang terdampak, serta telah memenuhi ketentuan maupun kesepakatan dengan pihak Bank.
3. Debitur tidak perlu datang ke Bank Capital dan cukup dengan menghubungi Account Officer (AO) Bank Capital atau di nomor telepon 021-27938989.

Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada PT Bank Capital Indonesia Tbk.

Hormat Kami,
PT Bank Capital Indonesia Tbk



PT Bank Capital Indonesia Tbk, didirikan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta merupakan bagian perusahaan perbankan Lendings & Financing Company.

Bank Umum

 **BANK BUKOPIN**

50
TAHUN

NEWS UPDATE

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Para Nasabah Setia Bank Bukopin yang kami hormati,

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang luar biasa, bukan hanya melanda Indonesia tetapi juga dunia, Bank Bukopin menyadari bahwa hal ini juga berdampak pada dunia usaha.

Guna mendukung Kebijakan Pemerintah melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami berharap Bapak/Ibu Nasabah tetap dapat menjalankan usaha dengan baik.
2. Bagi Bapak/Ibu Nasabah yang usahanya terdampak pandemic COVID-19, Bank Bukopin dapat memberikan keringanan berupa relaksasi restrukturisasi, untuk mengatur ulang pembayaran kewajiban Nasabah.
3. Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk, disesuaikan dengan jenis usaha, kondisi dan kemampuan Nasabah, sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan Nasabah.
4. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak/Ibu Nasabah dapat menghubungi petugas pemasaran kami, yaitu Account Officer/ Manajer Kredit/ Branch Sales Manager/ Branch Manager di Cabang Bank Bukopin masing masing.

Demikian pesan ini kami sampaikan.

Bank Bukopin senantiasa Memahami dan Memberi Solusi Kepada Anda, para Nasabah setia.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Manajemen PT. Bank Bukopin, Tbk.

Bank Bukopin terdaftar dan diawasi oleh OJK

Bank Bukopin terdaftar dalam Lembaga Pembiayaan



www.bukopin.co.id



Bank Umum



PENGUMUMAN

Seluruh Debitur Setia yang kami hormati,

Memindaklanjuti POJK No.11/POJK.03/2020, bersama ini kami sampaikan informasi perihal **keringanan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman** sebagai berikut:

1. Bank Mega dapat memberikan relaksasi (keringanan) terhadap fasilitas pinjaman kepada Debitur yang terdampak wabah Covid-19 dalam bentuk keringanan pembayaran angsuran bagi Debitur yang merupakan pekerja informal atau UMKM dengan nilai kredit dibawah Rp10 milyar, dan tidak memiliki tunggakan, atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari terhitung sampai 1 April 2020.
2. Bagi Debitur dengan pinjaman diatas Rp10 M yang terdampak pada Covid-19 dapat mengajukan relaksasi fasilitas pinjaman namun akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega dan sesuai dengan ketentuan POJK.
3. Relaksasi (keringanan) pembayaran angsuran dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dengan Bank sesuai dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi debitur yang terdampak wabah Covid-19 dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK dan Bank.
4. Debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi (keringanan) dengan menghubungi Relationship Manager atau Petugas Bank Mega yang melayani debitur selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.
5. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang disepakati bersama.
6. Debitur yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan relaksasi agar tetap bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.
7. Kami menghimbau agar Debitur selalu mengikuti informasi resmi dari Bank Mega dan tidak mudah percaya kepada informasi yang bersifat HOAX.

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda menjadi Debitur Bank Mega.

PT Bank Mega Tbk

MEGA:ALL 11880101 www.bankmega.com

[Bank Mega](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [YouTube](#) [LinkedIn](#)



Bank Umum



RELAKSASI PEMBAYARAN ANGSURAN

Kepada Bapak/Ibu Nasabah Bank Mayora Yang Terhormat,

Sebagai bentuk kepedulian kami kepada para nasabah akibat wabah COVID-19 dan dalam rangka mendukung kebijakan OJK perihal relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Bank Mayora menawarkan kebijakan kelonggaran/keringanan untuk pembayaran kewajiban pinjaman bagi para nasabah yang mengalami dampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana kebijakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan bank terhadap kondisi masing-masing nasabah dan berlaku setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank.
2. Bagi nasabah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi, agar dapat melakukan pembayaran kewajiban sesuai jadwal yang disepakati sebelumnya.
3. Untuk proses pengajuan keringanan dapat menghubungi *Account Officer* Bapak/Ibu, atau Call Center Bank Mayora 021-56966954.

Demikian informasi ini kami sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Bank Mayora

Bank Umum



Program Relaksasi Kredit UOB Indonesia

Nasabah Debitur UOB Indonesia yang terhormat,

PT. Bank UOB Indonesia ("UOB") sangat memahami bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang bervariasi kepada Debitur kami. Oleh karena itu sejalan dengan misi dan nilai-nilai kami, maka UOB berkomitmen untuk terus mendukung Debitur kami terutama di masa sulit seperti ini dengan memberikan Program Relaksasi Kredit kepada Debitur yang terdampak sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020 ("POJK No. 11").

Secara umum kriteria Debitur yang bisa menjalankan Program Relaksasi Kredit ini adalah bagi Debitur, termasuk Debitur UMKM, yang memiliki itikad baik, histori pembayaran yang baik selama ini dan sektor usahanya terkena dampak dari penyebaran COVID-19, dimana hal ini juga akan berdasarkan assessment atau penilaian UOB. Program Relaksasi Kredit ini akan disesuaikan dengan kondisi unik dari masing-masing Debitur yang telah memenuhi kriteria.

Seiring dengan anjuran pemerintah untuk menerapkan *Physical Distancing*, Bapak/Ibu Debitur tidak perlu mendatangi Kantor Pusat maupun Kantor Cabang UOB. Debitur dapat menghubungi kami melalui *Relationship Manager*, UOB Contact Center 14008 atau laman resmi kami di www.uob.co.id.

Kami menganjurkan agar Bapak/Ibu Debitur hanya mengikuti informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi resmi kami, serta mengabaikan informasi yang bersal dari sumber yang tidak kredibel. Hal ini untuk menghindari hoax yang dapat merugikan kita semua.

Untuk informasi lebih lanjut bisa diakses melalui www.uob.co.id atau menghubungi UOB Call Center 14008.

RIGHT BY YOU



Bank Umum



PENGUMUMAN

Nasabah Yang Terhormat,

Sebagai bentuk dukungan kebijakan Pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19, Bank Fama Internasional (Bank) dapat mempermbangkan perlakuan khusus berupa restrukturisasi kredit, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Debitur yang terdampak langsung ataupun tidak langsung dapat mengajukan permohonan restrukturisasi yang berupa antara lain : penundaan pembayaran pokok, perpanjangan waktu angsuran atau pengaturan lain sesuai dengan kondisi dan kelayakan usaha debitur dengan dilengkapi dokumen/data pendukungnya.
2. Bank akan menilai kelayakan restrukturisasi yang diajukan oleh debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bentuk keringanan diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan dan adanya kesepakatan antara debitur dan Bank, selama belum mendapatkan persetujuan dari Bank, maka debitur tetap membayar kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Account Officer yang melayani selama ini atau menghubungi Kantor Bank Fama Internasional terdekat tanpa harus bertemu muka terlebih dahulu dalam rangka penerapan "Social Distancing".

Semoga hal ini dapat menjadi solusi untuk kondisi saat ini. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan di-manapun Bapak/Ibu berada.

Terima Kasih

PT. Bank Fama International



PT Bank Fama International terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT Bank Fama International adalah peserta pemenuhan Lembaga Pemenuhan Simpanan



LEMBAGA
PEMENUHAN
SIMPANAN



Bank Umum

Yth Nasabah PT Bank Mayapada Internasional Tbk,

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait stimulus ekonomi nasional mengenai pemberian keringanan pembiayaan, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- Bank Mayapada memberikan keringanan atau relaksasi kredit kepada Debitur dan pelaku UMKM yang terkena dampak dari penyebaran Covid-19 sesuai dengan ketentuan bank dan kondisi masing-masing Debitur dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK dan prinsip kehati-hatian
- Relaksasi pembiayaan dapat diberikan setelah adanya kesepakatan antara Debitur dan Bank
- Untuk informasi lebih lanjut dan permohonan relaksasi pembiayaan silakan menghubungi petugas Bank Mayapada di kantor Cabang/Capem/MMU yang melayani Bapak/Ibu selama ini

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan Bapak/ Ibu.



BANK MAYAPADA

Melayani Dengan Komitmen

Bank Umum



PENGUMUMAN
NO.PEM/005/2020

Yth Bapak dan Ibu Nasabah Debitur Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)

Berkenaan dengan adanya dampak Bencana Nasional Non Alam virus corona (Covid 19), dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. Bank Mantap dapat memberikan keringanan berupa restrukturisasi kepada nasabah debitur yang usahanya terkena dampak virus corona (COVID-19).
2. Restrukturisasi tersebut disediakan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kondisi usaha debitur.

Untuk keterangan lebih lanjut, Debitur dapat menghubungi petugas pemasaran kami di Kantor Cabang Bank Mantap dimana nasabah debitur mengajukan pinjaman.

Hormat kami,
30 Maret 2020

Direksi

PT Bank Mandiri Taspen

Tidak ada biaya untuk berkarya
www.bankmantap.co.id



Melindungi Kepentingan Nasabah dan Menjaga Kepercayaan Masyarakat



Bank Umum

PENGUMUMAN

Kepada Nasabah Yth,

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan dalam rangka mendukung pemerintah serta regulator terkait kebijakan stimulus keringanan kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank BKE berupaya semaksimal mungkin untuk memonitor kondisi Nasabah yang terdampak COVID-19 dan melakukan penyesuaian kredit terhadap masing-masing Nasabah.

Kami menghimbau agar Nasabah dapat tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan.

Hormat Kami

Manajemen Bank BKE



Bank Umum



PENGUMUMAN

Kepada Nasabah Yth.

Sehubungan dengan adanya pandemi virus Covid-19, Bank BRI Agro berkomitmen untuk membantu nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank karena nasabah atau usaha nasabah terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini merupakan bentuk dukungan Bank BRI Agro terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait stimulus perekonomian nasional mengenai pemberian relaksasi (keringanan) pembiayaan.

Berikut kami sampaikan syarat dan ketentuan pemberian relaksasi pembiayaan bagi nasabah :

1. Bank BRI Agro dapat memberikan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penjadwalan kembali angsuran dan/atau pemberian keringanan pembayiran bunga dengan kurun waktu dan syarat-syarat yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK dan prinsip kehati-hatian.
2. Ketaksasi pembiayaan dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan Bank BRI Agro sesuai dengan kondisi dan kemampuan membayar nasabah.
3. Nasabah dapat mengajukan permohonan relaksasi dengan menghubungi Account Officer/Marketing Bank BRI Agro yang melayani nasabah selama ini, tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.
4. Selama pengajuan relaksasi pembiayaan diproses, diharapkan tetap melakukan pembayaran tepat waktu melalui transaksi *e-channel (Mesin ATM, Mobile Banking, Internet Banking)* BRI Agro sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan, loyalitas dan kerjasamanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi tantangan ini.

Keterangan lebih lanjut hubungi Account Officer Anda atau :
1500 494 Call BRI Agro

PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk



Bank BRI Agro terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Peserta penjamin LPS

Call BRI Agro 1500 494  @brinagro.id  BRI Agro  brinagro.co.id



Bank Umum

PENGUMUMAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERKAIT PANDEMI COVID - 19

Kepada Nasabah PT Bank SBI Indonesia Yang Terhormat,

Menyikapi dampak penyebaran COVID-19 yang telah berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajibannya, Bank SBI Indonesia ikut mendukung kebijakan stimulus pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

1. PT Bank SBI Indonesia dapat memberikan keringanan atau relaksasi kredit kepada debitur yang layak, yang terdampak wabah COVID-19 sesuai dengan ketentuan bank.
2. Bentuk keringanan dan/atau relaksasi kredit dapat diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan dan adanya kesepakatan antara debitur dan bank.
3. Bentuk keringanan dan relaksasi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan jenis usaha debitur terkait dengan wabah COVID-19.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi cabang-cabang Bank SBI Indonesia terdekat atau Divisi Indo-India Business Banking di kantor pusat.

Demikian hal ini kami sampaikan, terimakasih atas kepercayaan, loyalitas dan kerjasamanya. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan ini.

Salam,

Manajemen

PT Bank SBI Indonesia



Bank Umum

AGI
BANK
ARTHA GRAHA
INTERNASIONAL

PENGUMUMAN

Nasabah yang terhormat,

Menunjuk kepada POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur kebijakan relaksasi kredit termasuk debitor UMKM, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bank Artha Graha (BAGI) dapat mempertimbangkan memberikan relaksasi kredit kepada debitor yang terdampak COVID-19 dalam bentuk restrukturisasi kredit antara lain perpanjangan jangka waktu kredit dan/atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman, sepanjang sesuai ketentuan dan analisa Bank.
2. Restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dan Bank.
3. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan menghubungi Account Officer BAGI yang melayani Anda selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.

Demikian disampaikan dan terima kasih telah menjadi nasabah BAGI.

Jakarta, 30 Maret 2020

Manajemen PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

0-800-191-8880 | www.artagraha.com

Bank Artha Graha Internasional lembaga dan diawasi oleh OJK



Bank Umum

BANK GANESHA

PENGUMUMAN

Kepada yang terhormat Nasabah Bank Ganesha

Menyikapi perkembangan penyebaran COVID-19 yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, maka dengan ini Bank Ganesha mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk bagi pelaku UMKM yang tidak pernah tercatat memiliki tunggakan, dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan memberikan bukti pendukung.
2. Bank Ganesha akan melakukan penilaian dan menetapkan pola restrukturisasi sesuai analisa Bank.
3. Bagi nasabah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi di atas, agar dapat melakukan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Untuk proses pengajuan dapat menghubungi Account Officer atau Staff Bank Ganesha yang selama ini melayani anda, tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik, atau melalui website kami di www.bankganesha.co.id atau Call Ganesha 1500169.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Ganesha Tbk



 @bankganesha
Bank Ganesha terdaftar dan diawasi oleh OJK
dan merupakan peserta penjaminan LPS


www.bankganesha.co.id

CALL
GANESHA
1500 169

Bank Umum



PENGUMUMAN

Kami siap membantu.

Dengan merebaknya wabah Coronavirus ("COVID-19"), kami memahami bahwa banyak industri dan para nasabah yang terdampak. PT Bank HSBC Indonesia senantiasa membantu para nasabah untuk dapat melalui masa penuh tantangan ini. Sejalan dengan arahan OJK, dengan senang hati kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban Anda.

Bila Anda mengalami dampak wabah COVID19, silakan hubungi RM atau telepon 1500 700 (Premier), 1500 808 (Advance, Signature, Platinum, Cashback), 1500 501 (Retail Business Banking) dan 021-2551 4777 (Corporate clients) untuk mendapatkan solusi yang spesifik, sesuai tepat untuk Anda.

Terima kasih atas kepercayaan Anda pada HSBC. Kami pastikan bahwa kami sepenuhnya berkomitmen untuk tetap memberikan solusi finansial terbaik bagi Anda.

Hormat kami,

Dewan Direksi
PT Bank HSBC Indonesia

We are here to support you.

In light of widespread Coronavirus ("COVID-19"), we understand that various industries and individuals are affected. PT Bank HSBC Indonesia will continue to support its customers and help them get through this challenging time. Aligned with the OJK guidelines, we are pleased to be extending a helping hand to offer a relief.

If you're impacted, please contact your RM or call 1500 700 (Premier), 1500 808 (Advance, Signature, Platinum, Cashback), 1500 501 (Retail Business Banking) dan 021-2551 4777 (nasabah korporas) to get your own specific, tailored and targeted solutions.

Thank you for your trust in HSBC. During this challenging time, rest assured we are fully committed to continuing to provide you with the best financial solutions.

PUBLIC



Bank Umum



<p>Nasabah Yang Terhormat,</p> <p>Sehubungan dengan situasi COVID-19 saat ini, PT Bank ICBC Indonesia mendukung arahan serta kebijakan pemerintah mengenai stimulus perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020. Dan selanjutnya dapat kami sampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank akan mengikuti pelaksanaannya sesuai dengan POJK dimaksud. Debitur yang terdampak COVID-19 dapat menyampaikan informasi kepada Bank disertai dengan bukti-bukti pendukungnya melalui <i>Relationship Manager</i> masing-masing tanpa harus datang ke Bank. Bank akan melakukan penilaian dan Analisa sesuai dengan ketentuan POJK tersebut diatas termasuk mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang berlaku. Selama proses berlangsung debitur agar tetap melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang ada. <p>Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Salam, PT Bank ICBC Indonesia</p>	<p><i>Dear Valued Customer,</i></p> <p><i>Due to the current situation of COVID-19, PT Bank ICBC Indonesia supports the government direction and regulation regarding national economic stimulus as regulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2020. And furthermore, we informed that:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Bank will follow the implementation based on the above mentioned POJK.</i> <i>Debtors affected by COVID-19 can submit information to the Bank through the assigned Relationship Manager, does not need to come to the Bank premises.</i> <i>Bank will conduct an assessment and analyses according to the above mentioned POJK including refer to prevailing prudential principle and risk management.</i> <i>During the process, debtor shall continue to pay according to the existing credit agreement.</i> <p><i>Thank you very much for your kind attention.</i></p> <p><i>Regards,</i> <i>PT Bank ICBC Indonesia</i></p>
--	---

Bank Umum

J.P.Morgan

Kepada Para Nasabah Debitur Yth.,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) saat ini, Nasabah dapat menghubungi Relationship Manager untuk dapat menginformasikan kondisi usaha dan mendapatkan informasi terkait relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan POJK 11.

Bentuk relaksasi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha debitur dengan adanya kesepakatan antara Nasabah dan Bank, dan juga sesuai dengan ketentuan Bank serta ketentuan POJK 11 tersebut di atas.

Respectfully,

JPMorgan Chase Bank, N.A. Kantor Cabang Jakarta

Dear Customer,

Pursuant to the issuance of The Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regulation No. 11/POJK.03/2020 (POJK 11) concerning The National Economy Stimulus as Counter cyclical Policy in regards to Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) pandemic at the moment, you may contact your respective Relationship Manager to inform your business condition and obtain information pertaining to the credit relaxation to debtor whom is impacted by COVID-19 pandemic in line with POJK 11 regulation.

The form of relaxation will be adjusted to debtor's condition and business type based on an agreement between the respective Customer and the Bank, in line with the Bank's policy and above mentioned POJK 11 regulation.

Yours sincerely,

JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta Branch

The foregoing is not intended to constitute an offer, recommendation or solicitation of any financial product or service. It is provided for informational purposes only. Please contact your Relationship Manager for more information.

Peraturan OJK No. 11/2020

84%



Bank Umum



PENGUMUMAN

Nasabah Yth,

Bersama ini kami sampaikan informasi perihal relaksasi yang dapat diberikan PT Bank Oke Indonesia Tbk kepada Debitur yang terkena dampak Virus Corona, adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Debitur yang mendapatkan relaksasi adalah:
 - a. Debitur yang menurut penilaian PT Bank Oke Indonesia Tbk terkena dampak Virus Corona
 - b. Nilai pinjaman dibawah Rp10 Miliar
 - c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Relaksasi kepada debitur dalam bentuk Penyesuaian Pembayaran Kewajiban, Adapun Jenis relaksasi yang dapat diberikan, antara lain:
 - a. Perpanjangan waktu
 - b. Penjadwalan kembali dan/ atau
 - c. Jenis relaksasi lainnya yang diberikan oleh PT Bank Oke Indonesia Tbk
3. Tata cara pengajuan relaksasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengajuan relaksasi dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di download dari website resmi atau Marketing PT Bank Oke Indonesia Tbk
 - b. Pengembalian formulir bisa dilakukan melalui email atau melalui petugas marketing PT Bank Oke Indonesia Tbk
 - c. Relaksasi pinjaman diberikan setelah ada persetujuan dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan mempertimbangkan kriteria nasabah yang terdampak wabah Virus Corona
 - d. Persetujuan permohonan relaksasi akan diinformasikan PT Bank Oke Indonesia Tbk melalui saluran komunikasi PT Bank Oke Indonesia Tbk
 - e. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi tetap mengikuti persyaratan dan tata cara yang telah di tetapkan PT Bank Oke Indonesia Tbk
 - f. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan pembayaran angsuran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang disepakati bersama
4. Bagi Debitur yang tidak terdampak wabah Virus Corona agar tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian
5. Dapat kami sampaikan bahwa PT Bank Oke Indonesia Tbk tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Nasabah
6. Nasabah diminta agar selalu mengikuti informasi resmi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dan tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax

Untuk keterangan lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi Petugas Bank di seluruh jaringan Kantor PT Bank Oke Indonesia Tbk terdekat.

Terima Kasih

Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk



Bank Umum

MNC BANK DUKUNG STIMULUS PEMERINTAH TERKAIT COVID-19

MNC Bank sebagai bagian dari kelompok usaha MNC Group memprioritaskan kemajuan ekonomi dan sosial dari masyarakat Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pemberian relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak wabah pandemi COVID-19.

Prioritas debitur yang akan mendapatkan keringanan kredit untuk mempermudah pemenuhan kewajibannya sesuai **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019**, adalah sebagai berikut :

- Debitur yang terkena dampak langsung dari COVID-19 dengan nilai kredit di bawah Rp 10 Milyar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, dan UMKM.
- Debitur tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 30 hari terhitung sampai dengan 1 April 2020.
- Bank akan melakukan penyesuaian terhadap kesepakatan perjanjian kredit dengan Nasabah.
- Bagi Debitur yang ingin mengajukan permohonan restrukturisasi silahkan menghubungi Relationship Manager yang menanganinya, ataupun melalui Call Center MNC Bank 1500 188 atau mengirimkan surat elektronik ke customer_care@mncbank.co.id.

Bagi debitur yang tidak termasuk dalam poin-poin tersebut diatas, Bank memiliki kebijakan restrukturisasi tersendiri dan dipersilahkan untuk menghubungi Call Center MNC Bank 1500 188 atau mengirimkan surat elektronik ke customer_care@mncbank.co.id.

Debitur agar selalu mengikuti informasi yang diberikan oleh Bank melalui situs web resmi Bank dan tidak mempercayai informasi yang bersifat hoaks dan tidak menanggapi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan koleksi pembayaran kredit.

Restrukturisasi dimaksudkan sebagai kemudahan untuk pemenuhan tanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan untuk kepentingan bersama serta itikad baik dari MNC Bank beserta debitur.

MNC bank

f @mncbank

📞 1500 188

📧 official@mncbank

www.mncbank.co.id

1500 188

PT MNC BANK (Persero) Tbk. Anggota OJK. Anggota BI. Anggota PTSP. Anggota LPS.

Bank Umum

Pengumuman



Nasabah Yth,

Bank KEB Hana sangat memahami bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak dampak kepada Debitur Kami. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemberian kelonggaran/relaksasi kredit termasuk bagi pelaku UMKM, yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bank KEB Hana dapat mempertimbangkan memberikan kelonggaran/relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk restrukturisasi kredit antara lain perpanjangan jangka waktu kredit atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman sesuai dengan analisa Bank KEB Hana dan sepanjang debitur telah memenuhi ketentuan Bank.
2. Restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dan Bank sesuai dengan kondisi dan profil nasabah yang terdampak wabah COVID-19.
3. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan menghubungi Relationship Manager atau Branch Manager Bank KEB Hana guna mendapatkan informasi serta solusi terhadap fasilitas yang dimiliki oleh Nasabah Bank KEB Hana.
4. Menghimbau Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui kanal elektronik Bank KEB Hana, yaitu: MyHana Mobile Banking, MyHana Internet Banking dan Corporate Banking System (CBS).

Keselamatan Anda sebagai Nasabah setia Bank KEB Hana merupakan prioritas utama kami.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan perbankan hubungi **Call KEB Hana 1-500-021**.

PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank KEB Hana") terafiliasi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan LPS.



Bank Umum



Kepada Debitur Yth,

Dengan adanya pandemi COVID-19, Bank Shinhan Indonesia (BSI) berkomitmen untuk membantu Debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada BSI karena Debitur maupun usaha Debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk Debitur UMKM.

Hal ini merupakan bentuk dukungan BSI terhadap kebijakan OJK terbaru, POJK No. 11/POJK.03/2020 terkait stimulus penekonomian nasional mengenai pemberian relaksasi keringanan kredit.

Syarat dan ketentuan pemberian relaksasi kredit yang dapat diberikan BSI, sebagai berikut:

1. Relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada Debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran, pemberian keringanan pembayaran bunga, perpanjangan waktu kredit dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan sektor ekonomi, serta kriteria dan kondisi yang tetap mengacu kepada ketentuan OJK dan prinsip kehati-hatian.
2. Relaksasi dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara Debitur dan BSI, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan membayar Debitur.
3. Debitur dapat mengajukan permohonan relaksasi dengan menghubungi Marketing Staff atau Cabang BSI yang melayani Debitur selama ini, tanpa harus datang ke BSI untuk menghadiri kontak fisik.
4. Selama pengajuan relaksasi, Debitur tetap harus melakukan pembayaran tepat waktu, agar terhindar dari denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian kredit.
5. Debitur agar selalu mengikuti informasi resmi dari BSI dan jangan percaya dengan informasi yang bersifat hoax.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama dengan BSI selama ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat secara bersama melewati dampak pandemi COVID-19 ini.

Manajemen
PT Bank Shinhan Indonesia



Call Center
1500881
Shinhan Bank
www.shinhan.co.id

Bank Shinhan Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Bank Shinhan Indonesia merupakan anggota Peringkat A SIFU 

Bank Umum



PENGUMUMAN

30 Maret 2020

Sehubungan dengan kondisi global terkait penyebaran virus COVID-19, Standard Chartered dengan ini menyampaikan keprihatinan atas dampak dari pandemic yang telah tersebar ke ratutan negara secara global.

Standard Chartered turut mendukung kebijaksanaan pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait stimulus perekonomian nasional mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Kami senantiasa memonitor kondisi portfolio Bank dan berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik kepada debitur, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Kondisi pandemic yang sedang terjadi saat ini sangat beresiko terhadap kelangsungan bisnis di berbagai industri. Bersama ini kami menginformasikan bagi debitur yang mengalami kesulitan sebagai dampak dari pandemic ini, agar dapat menghubungi *Relationship Manager* masing-masing untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana kami dapat membantu Anda dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Here for good



Bank Umum

Pengumuman terkait Situasi Covid-19



Nasabah yang kredit yang terhormat,

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik serta komitmen yang tinggi dalam memenuhi persyaratan perjanjian kredit selama ini.

Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, Bank of China (HK) Cabang Jakarta secara aktif memantau kondisi usaha nasabah. Untuk itu, kami meminta kerjasama Anda untuk melaporkan kondisi usaha terkini serta perkiraan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Jika Anda menghadapi kondisi apa pun yang dapat memengaruhi status finansial usaha Anda, silakan segera menghubungi Bank kami lewat nomor telepon +6221-5205502 ext.190 (nasabah dianjurkan tidak mendatangi kantor Bank guna melindungi dirinya sendiri serta pegawai Bank dari penyebaran Covid-19, sesuai anjuran pemerintah) untuk membahas permasalahan tersebut serta bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dan juga sesuai dengan kebijakan serta peraturan terkait dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hormat kami,
Bank of China (HK) Cabang Jakarta

Dear valued credit customer

First of all, we would like to express our gratitude for your good cooperation and high commitment in fulfilling requirements of our credit agreement(s).

Regarding current Covid-19 pandemic situation, Bank of China (HK) Jakarta Branch is actively monitoring the condition of your good company. Therefore, we would like to ask your cooperation to inform us about your current condition as well as forecast of next 1-year term. If you are facing any condition that could affecting your financial status, kindly contact our Bank immediately through our telephone number +6221-5205502 ext.190 (customers are encouraged not to come in person to our counter to protect both customers and our staff from Covid-19 disease as suggested by government) in order to discuss about the concern and how it should be followed-up according to the agreed terms and conditions as well as relevant Financial Services Authority (OJK) policies and regulations.

Sincerely yours,
Bank of China (HK) Jakarta Branch

Bank Umum

PENGUMUMAN TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT ANNOUNCEMENT ON CREDIT RESTRUCTURING

Nasabah Yang terhormat,

Ditengah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya secara global yang disebabkan oleh penyebaran pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), BNP Paribas Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung ekonomi Indonesia dan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Yang Diusulkan oleh Covid-19, dengan ini kami informasikan persyaratan restrukturisasi kredit sebagai berikut:

- a. Nasabah terkena dampak dari pandemi Covid-19;
- b. Nasabah memiliki kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- c. Tidak memiliki tanggapan atau jika sedang tanggapan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sampai dengan tanggal 1 April 2020; dan
- d. Nasabah memberikan pengajuan restrukturisasi dengan cara yang ditetapkan oleh Bank.

Untuk informasi lebih lanjut terkait persyaratan dan pelaksanaan kebijakan ini, Nasabah dapat menghubungi Bank melalui Relationship Manager yang menangani kredit masing-masing, atau melalui call center Bank di bawah ini.

Terima kasih.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

HUBUNGI KAMI

PT Bank BNP Paribas Indonesia
Segura Tower Lantai 28, Jl Jenderal Sudirman Kav 71
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
+ (62) (21) 5081 4848
www.bnpparibas.co.id

Dear Valued Customer,

In the midst of unprecedented condition due to the spread of coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic worldwide, BNP Paribas Indonesia is committed in its support for the sustainability of Indonesia Economic and society.

Following the issuance of Otorita Jasa Keuangan Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning Economic Stimulus due to Covid-19, we hereby inform the credit restructuring requirements as follows:

- a. Customer is affected by the Covid-19 pandemic;
- b. Customer has credit with a maximum limit of Rp.10,000,000,000.- (ten billion Rupiah);
- c. No late payment, or if there is less than 90 (ninety) days by 1 April 2020; and
- d. Customer shall submit application for restructuring in accordance with the procedures established by the Bank.

For more information regarding the terms and condition on the implementation of this policy, Customer can contact the Bank through the assigned Relationship Manager, or the Bank's call center as stated below.

Thank you.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

CONTACT US

PT Bank BNP Paribas Indonesia
Segura Tower Lantai 28, Jl Jenderal Sudirman Kav 71
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
+ (62) (21) 5081 4848
www.bnpparibas.co.id



BNP PARIBAS | INDONESIA The bank for a changing world

PT Bank BNP Paribas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan merupakan Bank yang berizin sebagai
Bank Umum dengan Perizinan Lengkap (PPL).
PT Bank BNP Paribas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority (OJK), and is a participating bank of
Indonesia dengan Perizinan Lengkap (PPL).



Bank Umum



BANK JASA JAKARTA

PENGUMUMAN

Dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah terkait stimulus terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, Bank Jasa Jakarta (Bank) dapat mempertimbangkan untuk memberikan perlakuan khusus berupa restrukturisasi kredit, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena terdampak penyebaran COVID-19 baik secara **langsung** ataupun **tidak langsung**.
2. Debitur mengajukan **permohonan restrukturisasi** kepada Bank dilengkapi dengan dokumen/data pendukungnya.
3. Bank akan menilai kelayakan restrukturisasi debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sebelum permohonan restrukturisasi disetujui dan/atau terhadap debitur yang permohonan restrukturisasinya belum dapat disetujui oleh Bank, Debitur tetap membayar kewajibannya seperti biasa melalui sarana pembayaran yang tersedia, antara lain transfer, ATM, penyetoran melalui teller, internet banking, mobile banking, dll.

Pengajuan permohonan restrukturisasi dan/atau informasi lebih lanjut, dapat disampaikan melalui online centre Bank di e-credit@bjj.co.id ataupun menghubungi staf marketing yang biasa melayani selama ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, terima kasih atas kerjasma dan kepercayaan debitur selama ini.

Jakarta, 30 Maret 2020
PT Bank Jasa Jakarta

PT Bank Jasa Jakarta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
☎ 021 - 6902611 | ✉ bjj@bjj.co.id | 🌐 www.bjj.co.id



Bank Umum



Nasabah Bank Index yang terhormat,


Dengan adanya wabah virus Corona (COVID-19), Bank Index memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai keringanan nasabah UMKM, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Bank Index mempertimbangkan untuk restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur yang terdampak wabah COVID-19.
2. Sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku, pertimbangan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kondisi & jenis usaha nasabah, serta dapat disetujui jika telah ada kesepakatan diantara nasabah dan Bank Index sesuai dengan profil nasabah yang usahanya terdampak wabah COVID-19.
3. Bagi nasabah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi di atas, agar dapat melakukan pembayaran kewajiban sesuai tanggal jatuh tempo yg telah disepakati.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor **021-3922328 ext.350**

Demikian dapat kami sampaikan
Terima Kasih atas kerjasamanya

Salam Sehat & Sejahtera!



PENGUMUMAN

**Kepada Yth.
Nasabah Bank Artos**

Kami turut prihatin dengan semakin meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia belakangan ini. Untuk itu Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanggulangi pandemi ini, baik dalam upaya pencegahan penyebarannya maupun dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan melalui kebijakan stimulus perekonomian nasional.

Sebagai bentuk komitmen untuk membantu Nasabah Peminjam yang mengalami kendala atau perlambatan usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, maka para Nasabah dapat segera menghubungi Account Officer atau Business Manager Bank Artos ditempat Nasabah mendapatkan fasilitas kredit melalui telepon atau email untuk mendapatkan informasi serta solusi terbaik atas fasilitas kreditnya di Bank Artos.

Demikian Kami sampaikan, semoga Kita semua senantiasa diberikan Kesehatan dan Kemudahan.

Salam hangat dan tetap jaga kesehatan,
Manajemen PT Bank Artos Indonesia Tbk

Informasi lebih lanjut, Telepon : 022-4200202 E-mail artos@bankartos.co.id

Bank Umum



PENGUMUMAN

Nasabah Bank INA yang kami hormati, Menindaklanjuti POJK No.11/POJK.03/2020, bersama ini kami sampaikan informasi perihal keringanan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- Bank INA dapat mempertimbangkan memberikan kelonggaran/relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak Covid-19 dalam bentuk restrukturisasi kredit antara lain perpanjangan jangka waktu kredit atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman, sesuai dengan analisa Bank INA dan sepanjang debitur telah memenuhi ketentuan Bank.
- Restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dan Bank sesuai dengan kondisi dan profil nasabah yang terdampak wabah Covid-19.
- Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan menghubungi Account Officer / Staff Bank INA yang melayani Anda selama ini dengan email tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.
- Bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi yang disepakati bersama.
- Debitur yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan relaksasi agar tetap bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.
- Selama pengajuan relaksasi pembiayaan diproses, diharapkan nasabah tetap melakukan pembayaran tepat waktu melalui INA Mobile atau Internet Banking Bank INA sesuai perjanjian pembiayaan yang berlaku.
- Kami menghimbau agar Debitur selalu mengikuti informasi resmi dari Bank INA dan tidak mudah percaya kepada informasi yang beresifat HOAX.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center Bank INA di 1500738, atas perhatian yang di berikan kami ucapkan terimakasih.

Call INA
1500738



Whatsapp@ptina



Bank Ina Platform

www.bankina.co.id

PT Bank Ina Perkota Tbk Berbasis dan Berbasis on OJK

PT Bank Ina Perkota Tbk Berbasis on Bank Indonesia

PT Bank Ina Perkota Tbk Berbasis on Lembaga Jasa Keuangan



Bank Umum

 BANK MESTIKA

PEMBERITAHUAN

Kepada: **Bapak/ Ibu Nasabah Yang Terhormat**

Sehubungan dengan dampak wabah **Virus Corona (Covid-19)** serta menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk dapat memberikan relaksasi **Pembayaran Kewajiban Debitur**, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. Bank Mestika menyiapkan kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi sesuai kondisi dan kemampuan nasabah/debitur sehingga dapat secara bersama melewati dampak pandemi Virus Corona ini.
2. Restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan Bank Mestika sesuai dengan kondisi dan profil nasabah yang terdampak wabah Virus Corona.
3. Kebijakan relaksasi tersebut dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan untuk kepentingan bersama serta itikad baik dari Bank beserta Nasabah. Keringanan akan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Regulator.
4. Selama pengajuan relaksasi pembayaran diproses, diharapkan nasabah tetap melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian awal, agar terhindar dari pengenaan denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian kredit.
5. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan menghubungi Account Officer/Staff Bank Mestika yang melayani Anda selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.

Demikian informasi kami sampaikan, terima kasih atas kepercayaan, loyalitas dan kerjasamanya. Salam hangat, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi tantangan ini.

PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK



www.bankmestika.co.id



Pengumuman kebijakan restrukturisasi kredit terkait pandemi COVID-19

Kepada Nasabah Bank MAS Yang Terhormat

Menyikapi perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, maka dengan ini Bank MAS mendukung kebijakan stimulus pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

1. Bagi Nasabah yg terkena dampak COVID-19, dapat mengajukan permohonan restrukturisasi berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan waktu angsuran, atau pengaturan lain sesuai kondisi masing-masing debitur.
2. Bentuk keringanan atau penundaan pembayaran angsuran pinjaman diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan dan adanya kesepakatan antara nasabah dan Bank. Bentuk keringanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan jenis usaha debitur terkait dengan wabah Covid-19.
3. Selama belum mendapatkan persetujuan dari Bank, maka dimohon Nasabah tetap membayar kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Untuk proses pengajuannya, silahkan menghubungi marketing/account officer atau pimpinan cabang Anda tanpa harus ke cabang terlebih dahulu dalam rangka "social distancing".

Bank Multiarta Sentosa

Kantor Pusat :
Gedung Bank Mas
E. Sembauji Selatan Kav. 7 B
Jakarta Selatan 12920
Tlp: (021) 57906006 Fax: (021) 57906005

 #1 Bank Multiarta Sentosa terakreditasi dan diawasi oleh OJK
 #1 Bank Multiarta Sentosa merupakan anggota perbankan LPS



Bank MAS
bankmas.id
www.bankmas.co.id

Bank Umum



PENGUMUMAN

RELAKSASI KREDIT BAGI DEBITUR DAN PELAKU UMKM

Sehubungan dengan dampak Virus Corona Covid-19 dan sebagai bentuk dukungan Bank CTBC terhadap kebijakan Pemerintah perihal relaksasi bagi debitur dan pelaku UMKM berikut kami sampaikan:

1. Bank CTBC dapat mempertimbangkan pemberian kelonggaran/relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak wabah Covid-19 sesuai dengan ketentuan Bank
2. Restrukturisasi kredit dapat dibertukarkan setelah debitur memenuhi ketentuan dan ada kesepakatan antara Debitur dan Bank sesuai dengan kondisi, jenis usaha, profil dan kemampuan bayar Debitur yang terdampak wabah Covid-19
3. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi dengan menghubungi Relationship Manager/Staff CTBC Bank yang melayani Anda selama ini tanpa harus datang ke Bank untuk menghadiri kontak fisik.

Untuk keterangan lebih lanjut Bapak/Ibu dapat menghubungi Relationship Manager atau Call Center kami di 0807-1221-111.

Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank CTBC.

Hormat kami,
Manajemen CTBC Indonesia



Bank Umum



Nasabah Bank Sinarmas yang Terhormat,

Sehubungan dengan pandemi Covid-19, Bank Sinarmas selalu mendukung kebijakan Pemerintah, termasuk kebijakan terbaru mengenai stimulus keringanan kredit dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Sinarmas akan melakukan penyesuaian ketentuan kredit sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Hingga penyesuaian kredit dapat dilakukan, kami menghimbau agar Nasabah tetap menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Relationship Manager, **Bank Sinarmas CARE 1500 153** atau melalui e-mail ke care@banksinarmas.com. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Sinarmas.

Salam hangat,

PT. Bank Sinarmas Tbk.



Bank Sinarmas
CARE 1500153

f Bank Sinarmas

t @BankSinarmas

Bank Sinarmas

www.banksinarmas.com



Bank Sinarmas merupakan peserta perantara LPS, terdaftar dan diawasi oleh OJK



Bank Umum

PENGUMUMAN

Nasabah yang terhormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Maybank Indonesia mendukung kebijakan stimulus keringanan kredit Otoritas Jasa Keuangan dan secara aktif memonitor kondisi nasabah yang terdampak oleh pandemi Covid-19 serta melakukan penyesuaian ketentuan kredit sesuai kondisi masing-masing nasabah.

Nasabah yang terdampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi/keringanan kredit kepada Maybank Indonesia dengan menghubungi *relationship officer* (RO) dan *relationship manager* (RM) yang melayani nasabah selama ini tanpa harus mendatangi kantor untuk menghindari kontak fisik, cabang terdekat atau melalui Maybank Call Center di 1500611.

Hingga penyesuaian kredit dapat dilakukan terhadap masing-masing nasabah, kami menghimbau agar kewajiban nasabah tetap berjalan sesuai perjanjian yang disepakati.

Terima kasih,

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Humanizing Financial Services.



Bank Umum



PENGUMUMAN

Kepada Nasabah Yth:

Sebagai bentuk dukungan Bank of India Indonesia terhadap arahan pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03./2020, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- Bank of India Indonesia dapat mempertimbangkan memberikan relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak COVID-19 sepanjang debitur telah memenuhi ketentuan Bank of India Indonesia.
- Bentuk relaksasi kredit akan diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan serta analisa Bank dan adanya kesepakatan antara Debitur dan Bank. Bentuk keringanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan jenis usaha debitur terkait dengan wabah COVID-19.

Untuk Keterangan lebih lanjut, Debitur dapat menghubungi Account Officer cabang terdekat melalui sarana media online, tanpa harus datang secara fisik ke cabang, guna mencegah penyebaran Covid-19

Terima kasih atas kerja samanya.

Manajemen Bank of India Indonesia

J. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10720, Telp. : (021) 3500097 (Hunting), Fax. : (021) 3508278
e-mail: corporate@boindonesia.co.id, Webster: www.boindonesia.co.id, SWIFT BIC: BKIDIDJA



Bank Umum



Pengumuman

Nasabah yang terhormat,

Bank QNB Indonesia memahami bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang bervariasi kepada Debitur dan pelaku UMKM. Oleh karena itu Bank QNB Indonesia mendukung arahan Pemerintah perihal Program Relaksasi Kredit kepada Debitur yang terdampak sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Kami senantiasa memonitor kondisi portofolio Bank dan berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik kepada Debitur, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Bentuk keringanan atau relaksasi akan mempertimbangkan kondisi dan jenis usaha Debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan analisa Bank. Keringanan atau relaksasi akan diberlakukan setelah Debitur memenuhi ketentuan dan adanya kesepakatan antara Debitur dan Bank.

Debitur yang mengalami kesulitan sebagai dampak dari pandemi ini dapat langsung menghubungi Relationship Manager masing-masing melalui telepon ataupun email untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tanpa perlu datang ke Kantor Cabang untuk mengurangi kontak fisik.

Demikian kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

PT Bank QNB Indonesia Tbk



Bank Umum



PEMBERITAHUAN

Kepada:
Bapak/Ibu Nasabah J Trust Bank yang terhormat,

Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi, khususnya bagi para debitur termasuk pelaku dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (J Trust Bank) mendukung kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.
2. J Trust Bank akan memberikan relaksasi pembiayaan maupun restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak sesuai dengan ketentuan Bank.
3. Relaksasi pembiayaan maupun restrukturisasi kredit dapat diberikan setelah adanya kesepakatan antara Debitur dan J Trust Bank untuk mendapatkan solusi terbaik.
4. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi petugas yang selama ini melayani Bapak/Ibu, tanpa harus mengunjungi Kantor Bank demi keselamatan dan kenyamanan Bapak/Ibu dalam rangka penerapan Social Distancing.
5. Dalam masa proses pengajuan relaksasi pembiayaan maupun restrukturisasi kredit, diharapkan Bapak/Ibu tetap melakukan kewajiban pembayaran secara tepat waktu agar terhindar dari pengenaan denda sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.

Demikian disampaikan dan terima kasih telah menjadi Nasabah J Trust Bank.

Hormat Kami,

Manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Trust Bank Didukung dan Garansi oleh Otoritas Jasa Keuangan



f #TrustBankID i #trustbank www.trustbank.co.id 1500 615



Bank Umum

Commonwealth Bank 

PENGUMUMUMAN

Nasabah yang Terhormat,

Sebagai bentuk dukungan PT Bank Commonwealth terhadap kebijakan pemerintah, bersama ini kami sampaikan informasi perihal relaksasi yang dapat diberikan kepada debitur khususnya UMKM yang terkena dampak COVID-19 sebagai berikut:

- PT Bank Commonwealth akan memberikan relaksasi kepada debitur yang terkena dampak COVID-19 sesuai dengan ketentuan Bank.
- Bentuk relaksasi akan diberlakukan setelah debitur memenuhi ketentuan dan adanya kesepakatan antara debitur dan Bank.
- Tiga cara pengajuan relaksasi adalah sebagai berikut:
 - Pengajuan relaksasi dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh dari website resmi PT Bank Commonwealth.
 - Pengambilan formulir dilakukan melalui email kami Service.LayananKredit@commbank.co.id
 - Persetujuan permohonan relaksasi akan diinformasikan oleh PT Bank Commonwealth melalui email.
 - Bagi debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi yang telah disepakati bersama.
- Selama permohonan relaksasi kredit masih dalam proses diharapkan debitur dapat tetap melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku.
- Bagi debitur yang tidak terdampak wabah COVID-19 agar tetap melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit.
- Nasabah dihimbau agar selalu mengikuti informasi resmi dari PT Bank Commonwealth.

Untuk keterangan lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kami melalui email Service.LayananKredit@commbank.co.id

Hormat kami,
Direksi PT Bank Commonwealth



www.commbank.co.id

CommonBankID

Commbank_ID

Commbank_ID



PT Bank Commonwealth (Commonwealth Bank)
adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Bank Commonwealth (Commonwealth Bank)
menjadi Anggota Persepsi Prinsipal (AP)



Bank Umum



Pengumuman Kebijakan Relaksasi Kredit Bank Woori Saudara

Nasabah BWS yang terhormat,

Menindaklanjuti pemberitahuan terkait kebijakan Bank mengenai Stimulus Ekonomi akibat COVID-19 yang telah kami informasikan pada tanggal 29 Maret 2020 melalui Website Bank Woori Saudara.

Berikut kami sampaikan kebijakan Bank tentang pemberian kelonggaran/relaksasi kredit bagi nasabah:

1. Memberikan relaksasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), meliputi pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil (UMKM & KUR).
2. Relaksasi dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Relaksasi kredit dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara debitur dan Bank sesuai dengan kondisi dan profil debitur yang terdampak COVID-19
4. Debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada POJK No 11/POJK.03/2020, dapat mengajukan permohonan relaksasi dengan menghubungi petugas *Relationship Officer* atau *Staff Marketing* Kantor Cabang yang melayani pinjaman debitur selama ini untuk mendapatkan informasi detail lainnya, tanpa harus datang ke Bank untuk menghindari kontak fisik.
5. Selama pengajuan relaksasi pembiayaan diproses, diharapkan debitur tetap melakukan pembayaran tepat waktu. Debitur diharapkan untuk selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh BWS melalui website resmi BWS di www.bankwoorisaudara.com.

Hormat kami,
Manajemen BWS



www.bankwoorisaudara.com

Bank Woori Saudara terdaftar dan diawasi oleh OJK sebagai peserta perjanjian BWS



Bank Umum



PENGUMUMAN

Sebagai bentuk dukungan Bank Amar terhadap POJK 11/POJK.03/2020 perihal Kebijakan Stimulus Nasional yang diberikan kepada Debitur pelaku usaha UMKM, terlampir kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Bank Amar mempertimbangkan restrukturisasi kredit bagi Debitur yang terdampak COVID-19 dengan mempertimbangkan bukti pendukung dan sesuai penilaian dari Bank. Bagi Debitur yang tidak memenuhi syarat dan kondisi, agar tetap melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.
2. Sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku, pertimbangan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kondisi & jenis usaha Debitur (Profil Debitur), serta dapat disetujui apabila telah ada kesepakatan antara Debitur dan Bank Amar.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas Account Officer yang selama ini melayani Anda, atau menghubungi nomor Call Center Bank Amar di (021) 4000-5859.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Manajemen Bank Amar Indonesia

PT Bank Amar Indonesia Tbk. merupakan peserta perjaminan LPS, terdaftar dan diawasi oleh OJK



Bank Umum



PENGUMUMAN

Memperhatikan pengaruh pandemi virus Corona (COVID-19), Prima Master Bank menginformasikan bahwa Debitur yang terdampak langsung maupun tidak langsung akibat kondisi tersebut, dapat mendiskusikan permasalahan pemenuhan kewajiban kepada kami.

Untuk ini Bapak / Ibu dapat menghubungi Person In Charge (PIC) Prima Master Bank pada hari dan jam kerja sebagai berikut :

Kantor Cabang wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik :	Tan Effendi Sujeno	(031) 3531253
	Crisdan Martanda H.	
Kantor Cabang wilayah Jadedetek	: Nur Rizky Handiyani	(021) 6247248
Kantor Cabang Semarang	: Tenti Yullastari	(024) 8456282
Kantor Cabang Malang	: Daniel Sutanto	(0341) 359583
Kantor Cabang Jember	: Donie Setyawa ¹	(0331) 411491
Kantor Cabang Denpasar	: Ni Nyoman Ayu Lestari	(0361) 248828
Kantor Cabang Mataram	: Gagas Indrasaputra	(0370) 640946

Kami akan memproses lebih lanjut bagi Debitur yang memenuhi persyaratan.

Hal ini merupakan bentuk dukungan Prima Master Bank terhadap kebijakan stimulus perekonomian nasional. Prima Master Bank berkomitmen untuk selalu memberikan solusi terbaik bagi Debitur.

Terima Kasih
Direksi Prima Master Bank

PT. Prima Master Bank
www.primamasterbank.co.id

Prima dalam Layanan, Mitra menuju Sukses



Prima Master Bank terdaftar dan diawasi oleh OJK • Prima Master Bank merupakan peserta penjaminan LPS



Bank Umum



PENGUMUMAN

Nasabah Yang Terhormat,

Sehubungan dengan situasi COVID-19 saat ini, Citibank, N.A., Indonesia mendukung arahan serta kebijakan pemerintah terkait dengan stimulus ekonomi nasional bagi para nasabah yang terkena dampak COVID-19.

Nasabah yang terkena dampak dapat menghubungi Citibank, N.A., Indonesia di nomor (021) 751 9200 (8.00 - 17.00 WIB, Senin - Jumat) guna membahas situasi Anda serta menyetujui solusi terbaik.

Kami senantiasa ada bersama Anda dalam masa sulit ini, serta kami harap Anda, keluarga dan kolega Anda tetap aman dan sehat.

Terima kasih telah mempercayakan Citibank, N.A., Indonesia sebagai mitra perbankan Anda.

Hormat Kami,
Manajemen Citibank, N.A., Indonesia.

Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang telah memiliki izin usaha, terdaftar danawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

